



**PUTUSAN**

**Nomor: 516/Pid.B/2023/PN Bpp**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **NUR MEGA WARDANIYAH Alias MEGA Binti EDY SUWIKNYO;**
2. Tempat lahir : Kota Baru;
3. Umur/Tgl. Lahir : 21 tahun / 08 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Indrakila Gang Taupik No. 18. RT. 28.  
Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan  
Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Nur Mega Wahdaniyah Alias Mega Binti Edy Suwiknyo ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara Balikpapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2024;

Dipersidangan Terdakwa didampingi tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 516/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Balikpapan Nomor 516/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa NUR MEGA WAHDANIYAH alias MEGA Binti EDY SUWIKNYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana sebagaimana Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR MEGA WAHDANIYAH alias MEGA Binti EDY SUWIKNYO, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk 64 gb warna hitam merah;
  - b. 1 (satu) rekaman video cctv durasi 2 menit 45 detik tanggal 06 Juni 2024 yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk 64 gb warna hitam merah;
  - c. 1 (satu) rekaman video cctv durasi 5 menit 53 detik tanggal 11 Juni 2024 yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk 64 gb warna hitam merah;
  - d. 1 (satu) lembar berita acara stock opname Cabang Andalas Experience Shop (aes) periode pemeriksaan 19 Juni 2024;
  - e. 1 (satu) lembar lamaran pekerjaan NUR MEGA WAHDANIYAH tanggal 26 April 2024;
  - f. 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan CV. Andalas Celluler atas nama NUR MEGA WAHDANYAH Nomor Surat Pengangkatan No.25/SKPK/HRD/IV/2024, Tanggal 29 April 2024;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor : 516/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar slip gaji karyawan nama NUR MEGA WAHDINAYAH periode 01 Mei-31 Mei 2024.

**(tetap terlampir dalam berkas perkara)**

- a. 1 (satu) unit handphone merk Apple Iphone 15 128 GB warna pink dengan serial No FM9DXNQDRJ. Nomor Imei 1 353318859092024 beserta kotak handphone;
- b. 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A55 5G SM-A556E/DS 12/25 GB warna lilac dengan Nomor Imei 35326622876555 beserta kotak handphone.

**(dikembalikan kepada yang berhak melalui Hendrico Fongman Bin (Alm) Heriyanto selaku Kepala Toko CV. Andalas Celluler)**

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut;

## **DAKWAAN :**

### **PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa **NUR MEGA WAHDANIYAH alias MEGA Binti EDY SUWIKNYO** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali sekitar bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2024, bertempat di Kantor CV. Andalas Celluler yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 9B Kelurahan Klandasan ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor : 516/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya Terdakwa **NUR MEGA WAHDANIYAH alias MEGA Binti EDY SUWIKNYO** diangkat menjadi karyawan sebagai kasir di CV. Andalas Celluler Balikpapan berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : 025/SKPK/HRD/IV/2024 yang ditandatangani oleh Andi Setiawan selaku Direktur pada tanggal 19 April 2024 dan memperoleh gaji sebesar Rp1.833.333,- (satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) tiap bulannya. Tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai kasir adalah sebagai berikut :
  - 1) Membuat pesanan handphone dari promotor atau sales untuk pengambilan unit handphone di Gudang;
  - 2) Mengambil dan mengembalikan handphone ke Gudang;
  - 3) Melayani pembayaran terhadap unit yang terjual;
  - 4) Menginput ke dalam sistem terhadap unit yang terjual.
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wita, jam kerja Terdakwa sebagai kasir sudah selesai dan masuk dalam pergantian shift dengan rekan kerja yang lain, kemudian diatas meja kasir terdapat beberapa handphone yang belum laku terjual, salah satunya adalah 1 (satu) buah handphone merk Iphone 15 128 GB warna pink Nomor Imei 353318859092024, dimana seharusnya sebelum pergantian shift Terdakwa harus mengembalikan handphone yang belum laku terjual ke dalam gudang. Kemudian Terdakwa mengembalikan handphone-handphone yang belum laku terjual tersebut ke dalam gudang, namun pada saat 1 (satu) buah handphone merk Iphone 15 128 GB warna pink Nomor Imei 353318859092024 Terdakwa bawa, Terdakwa tidak memasukkannya ke dalam gudang akan tetapi Terdakwa masukkan ke dalam tas milik Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya dengan membawa 1 (satu) buah handphone merk Iphone 15 128 GB warna pink Nomor Imei 353318859092024;
- Selanjutnya sekitar beberapa minggu kemudian Terdakwa membuat pesanan berdasarkan *request* dari promotor atau sales berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A55 12/256 GB, kemudian pada saat membuat nota pesanan Terdakwa menambahkan sendiri 1 (satu) unit handphone merk Samsung A55 12/256 GB, sehingga Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone merk Samsung A55 12/256 GB dari gudang, setelah itu 1 (satu) unit Terdakwa serahkan kepada promotor atau sales sedangkan 1 (satu) unit Terdakwa simpan didalam laci lemari kasir. Kemudian pada saat

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor : 516/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam kerja Terdakwa sebagai kasir telah selesai, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A55 12/256 GB warna lilac Nomor Imei 355326622686335 lalu memasukkannya ke dalam tas miliknya, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Selanjutnya pada keesokan harinya Terdakwa kembali membuat pesanan berdasarkan *request* dari promotor atau sales berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A55 12/256 GB, kemudian pada saat membuat nota pesanan Terdakwa menambahkan sendiri 1 (satu) unit handphone merk Samsung A55 12/256 GB, sehingga Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone merk Samsung A55 12/256 GB dari gudang, setelah itu 1 (satu) unit Terdakwa serahkan kepada promotor atau sales sedangkan 1 (satu) unit Terdakwa simpan didalam laci lemari kasir. Kemudian pada saat jam kerja Terdakwa sebagai kasir telah selesai, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A55 12/256 GB warna lilac Nomor Imei 35326622876555 lalu memasukkannya ke dalam tas miliknya, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Iphone 15 128 GB warna pink Nomor Imei 353318859092024, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A55 12/256 GB warna lilac Nomor Imei 355326622686335 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A55 12/256 GB warna lilac Nomor Imei 35326622876555, tanpa seijin dan sepengetahuan CV. Andalas Celluler, Terdakwa gadaikan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan CV. Andalas Celluler mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp27.797.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.**

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **NUR MEGA WAHDANIYAH alias MEGA Binti EDY SUWIKNYO** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali sekitar bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2024, bertempat di Kantor CV. Andalas Celluler yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 9B Kelurahan Klandasan ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu**

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor : 516/Pid.B/2024/PN Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika ada beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut”,* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya pada sekitar bulan Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wita, jam kerja Terdakwa sebagai kasir CV. Andalas Celluler sudah selesai dan masuk dalam pergantian shift dengan rekan kerja yang lain, kemudian diatas meja kasir terdapat beberapa handphone yang belum laku terjual, salah satunya adalah 1 (satu) buah handphone merk Iphone 15 128 GB warna pink Nomor Imei 353318859092024, dimana seharusnya sebelum pergantian shift Terdakwa harus mengembalikan handphone yang belum laku terjual ke dalam gudang. Kemudian Terdakwa mengembalikan handphone-handphone yang belum laku terjual tersebut ke dalam gudang, namun pada saat 1 (satu) buah handphone merk Iphone 15 128 GB warna pink Nomor Imei 353318859092024 Terdakwa bawa, Terdakwa tidak memasukkannya ke dalam gudang akan tetapi Terdakwa masukkan ke dalam tas milik Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya dengan membawa 1 (satu) buah handphone merk Iphone 15 128 GB warna pink Nomor Imei 353318859092024;
- Selanjutnya sekitar beberapa minggu kemudian Terdakwa membuat pesanan berdasarkan *request* dari promotor atau sales berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A55 12/256 GB, kemudian pada saat membuat nota pesanan Terdakwa menambahkan sendiri 1 (satu) unit handphone merk Samsung A55 12/256 GB, sehingga Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone merk Samsung A55 12/256 GB dari gudang, setelah itu 1 (satu) unit Terdakwa serahkan kepada promotor atau sales sedangkan 1 (satu) unit Terdakwa simpan didalam laci lemari kasir. Kemudian pada saat jam kerja Terdakwa sebagai kasir telah selesai, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A55 12/256 GB warna lilac Nomor Imei 355326622686335 lalu memasukkannya ke dalam tas miliknya, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Selanjutnya pada keesokan harinya Terdakwa kembali membuat pesanan berdasarkan *request* dari promotor atau sales berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A55 12/256 GB, kemudian pada saat membuat

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor : 516/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nota pesanan Terdakwa menambahkan sendiri 1 (satu) unit handphone merk Samsung A55 12/256 GB, sehingga Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone merk Samsung A55 12/256 GB dari gudang, setelah itu 1 (satu) unit Terdakwa serahkan kepada promotor atau sales sedangkan 1 (satu) unit Terdakwa simpan didalam laci lemari kasir. Kemudian pada saat jam kerja Terdakwa sebagai kasir telah selesai, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A55 12/256 GB warna deluxe Nomor Imei 35326622876555 lalu memasukkannya ke dalam tas miliknya, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Iphone 15 128 GB warna pink Nomor Imei 353318859092024, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A55 12/256 GB warna lilac Nomor Imei 355326622686335 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A55 12/256 GB warna deluxe Nomor Imei 35326622876555, tanpa seijin dan sepengetahuan CV. Andalas Celluler, Terdakwa gadaikan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan CV. Andalas Celluler mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp27.797.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dan membuktikan dakwaannya berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a jo Pasal 185 KUHP, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing - masing, yang pada pokoknya menerangkan hal - hal sebagai berikut ;

1. **HENDRICO FONGMAN Bin HARIYANTO (Aim)**, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
  - Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan;
  - Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penggelapan tersebut adalah saksi CV. Andalas Balikpapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penggelapan pada bulan Mei 2024, tanggal 06 Juni 2024 tanggal 11 Juni 2024 di Toko Andalas di Jalan Jenderal Sudirman Kota Balikpapan;
  - Bahwa yang melakukan penggelapan adalah terdakwa;
  - Bahwa saksi bekerja di CV. Andalas dan jabatan saksi sebagai kepala toko CV. Andalas;
  - Bahwa terdakwa bekerja di toko CV. Andalas dan jabatan terdakwa sebagai kasir;
  - Bahwa CV. Andalas tersebut bergerak dalam bidang penjualan handphone;
  - Bahwa barang yang digelapkan terdakwa berupa 3 (tiga) buah handphone 1 (satu) unit iphone 15 128 GB warna Pink, 1 (satu) unit Handphone Galaxy A55 5GB Sm a556e ds 12, 1 (satu) unit handphone Galaxy A55 sma55e ds 12 ?
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa menerima dan menyimpan uang hasil transaksi penjualan, membuat nota dan mengambil barang handphone di gudang CV Andalas;
  - Bahwa terdakwa memegang kunci akses ke gudang CV. Andalas tersebut;
  - Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan mengambil 3 (tiga) unit handphone dengan waktu yang berbeda di dalam gudang CV. Andalas saat terdakwa bekerja lalu handphone tersebut dimasukkan kedalam tas terdakwa dan di bawa pulang;
  - Bahwa atas kejadian tersebut kerugian CV. Andalas Rp. 27.797.000,-;
  - Bahwa yang saksi tahu 2 (dua) handphone sudah dikembalikan terdakwa namun yang 1 (satu) handphone lagi sudah terjual;
  - Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil ketiga handphone tersebut;
  - Bahwa terdakwa melakukan penggelapan sendiri;
  - Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan penggelapan tersebut dari CCTV;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini; Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. **ERWIN anak dari THE KUI TEK (Alm)**, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
  - Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor : 516/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penggelapan tersebut adalah saksi CV. Andalas;
  - Bahwa yang melakukan penggelapan adalah terdakwa
  - Bahwa kejadian penggelapan pada bulan Mei 2024, tanggal 06 Juni 2024 tanggal 11 Juni 2024 di Toko Andalas di Jalan Jenderal Sudirman Kota Balikpapan;
  - Bahwa yang melakukan penggelapan adalah terdakwa;
  - Bahwa saksi bekerja di CV. Andalas dan jabatan saksi sebagai laeder melakukan pengecekan nota penjualan handphone di toko CV. Andalas;
  - Bahwa terdakwa bekerja di toko CV. Andalas dan jabatan terdakwa sebagai kasir;
  - Bahwa CV. Andalas tersebut bergerak dalam bidang penjualan handphone;
  - Bahwa barang yang digelapkan terdakwa berupa 3 (tiga) buah handphone 1 (satu) unit iphone 15 128 GB warna Pink, 1 (satu) unit Handphone Galaxy A55 5GB Sm a556e ds 12, 1 (satu) unit handphone Galaxy A55 sma55e ds 12 ?
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa menerima dan menyimpan uang hasil transaksi penjualan, membuat nota dan mengambil barang handphone di gudang CV Andalas;
  - Bahwa terdakwa memegang kunci akses ke gudang CV. Andalas tersebut;
  - Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan mengambil 3 (tiga) unit handphone dengan waktu yang berbeda di dalam gudang CV. Andalas saat terdakwa bekerja lalu handphone tersebut dimasukan kedalam tas terdakwa dan di bawa pulang;
  - Bahwa system pengimputan terkait penjualan handphone tersebut terdakwa selaku kasir mengimput type barang yang dibeli dari konsumen;
  - Bahwa terdakwa tidak melakukan rekayasa data dalam pengimputan tersebut;
  - Bahwa atas kejadian tersebut kerugian CV. Andalas Rp. 27.797.000,-;
  - Bahwa yang saksi tahu 2 (dua) handphone sudah dikembalikan terdakwa namun yang 1 (satu) handphone lagi sudah terjual;
  - Bahwa terdakwa melakukan penggelapan sendiri;
  - Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan penggelapan tersebut dari CCTV;
  - Bahwa saksi sebagai laeder tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil ketiga handphone tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor : 516/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **MUHAMMAD DANIEL Bin MATTANG**, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
  - Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa yerdakwa melakukan tindak pidana penggelapan;
  - Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penggelapan tersebut adalah saksi CV. Andalas;
  - Bahwa yang melakukan penggelapan adalah terdakwa
  - Bahwa kejadian penggelapan pada bulan Mei 2024, tanggal 06 Juni 2024 tanggal 11 Juni 2024 di Toko Andalas di Jalan Jenderal Sudirman Kota Balikpapan;
  - Bahwa yang melakukan penggelapan adalah terdakwa;
  - Bahwa saksi bekerja di CV. Andalas dan jabatan saksi sebagai laeder melakukan pengecekan nota penjualan handphone di toko CV. Andalas;
  - Bahwa terdakwa bekerja di toko CV. Andalas dan jabatan terdakwa sebagai kasir;
  - Bahwa CV. Andalas tersebut bergerak dalam bidang penjualan handphone;
  - Bahwa barang yang digelapkan terdakwa berupa 3 (tiga) buah handphone 1 (satu) unit iphone 15 128 GB warna Pink, 1 (satu) unit Handphone Galaxy A55 5GB Sm a556e ds 12, 1 (satu) unit handphone Galaxy A55 sma55e ds 12 ?
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa menerima dan menyimpan uang hasil transaksi penjualan, membuat nota dan mengambil barang handphone di gudang CV Andalas;
  - Bahwa terdakwa memegang kunci akses ke gudang CV. Andalas tersebut;
  - Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan mengambil 3 (tiga) unit handphone dengan waktu yang berbeda di dalam gudang CV. Andalas saat terdakwa bekerja lalu handphone tersebut dimasukan kedalam tas terdakwa dan di bawa pulang;
  - Bahwa atas kejadian tersebut kerugian CV. Andalas Rp. 27.797.000,-;
  - Bahwa terdakwa melakukan penggelapan sendiri;
  - Bahwa yang saksi tahu 2 (dua) handphone sudah dikembalikan terdakwa namun yang 1 (satu) handphone lagi sudah terjual;
  - Bahwa saksi sebagai laeder tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil ketiga handphone tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor : 516/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saat pemeriksaan tidak paksaan atau tekanan dari penyidik dan terdakwa dalam keadaan bebas;
- Bahwa sebelum menanda tangani, paraf di bab tersebut terlebih dahulu dibaca terdakwa;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam bab tersebut murni keterangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penggelapan tersebut adalah saksi CV. Andalas;
- Bahwa kejadian penggelapan pada bulan Mei 2024, tanggal 06 Juni 2024 tanggal 11 Juni 2024 di Toko Andalas di Jalan Jenderal Sudirman Kota Balikpapan;
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa bekerja di toko CV. Andalas dan jabatan terdakwa sebagai kasir;
- Bahwa CV. Andalas tersebut bergerak dalam bidang penjualan handphone;
- Bahwa Barang yang digelapkan terdakwa berupa 3 (tiga) buah handphone 1 (satu) unit iphone 15 128 GB warna Pink, 1 (satu) unit Handphone Galaxy A55 5GB Sm a556e ds 12, 1 (satu) unit handphone Galaxy A55 sma55e ds 12 ?
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa menerima dan menyimpan uang hasil transaksi penjualan, membuat nota dan mengambil barang handphone di gudang CV Andalas;
- Bahwa Terdakwa memegang kunci akses ke gudang CV. Andalas tersebut;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan mengambil 3 (tiga) unit handphone dengan waktu yang berbeda di dalam gudang CV. Andalas saat terdakwa bekerja lalu handphone tersebut dimasukkan kedalam tas terdakwa dan di bawa pulang;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor : 516/Pid.B/2024/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa system pengimputan terkait penjualan handphone tersebut terdakwa selaku kasir mengimput type barang yang dibeli dari konsumen;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan rekayasa data dalam pengimputan tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu 2 (dua) handphone sudah dikembalikan terdakwa namun yang 1 (satu) handphone lagi sudah terjual;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penggelapan tersebut karena perlu uang dan rencananya handphone yang terdakwa ambil tersebut untuk gadaikan uangnya untuk keperluan terdakwa dan setelah handphone yang tergadai tersebut terdakwa tebus lalu terdakwa kembalikan handphone tersebut ke gudang CV. Andalas;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan sendiri;
- Bahwa terdakwa jual handphone pertama merk Samsung A55 12/256 Rp. 4.000.000,-, handphone yang kedua terdakwa gadaikan Rp. 3.000.000,- dan handphone ketiga terdakwa gadaikan Rp. 7.500.000,-;
- Bahwa Sisa uang dari penjualan dan gadai handphone tersebut sudah habis;
- Bahwa terdakwa mengambil handphne tersebut tidak ada ijin dari pemilik handphone tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan diajukannya barang bukti sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang saling bertautan satu sama lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, dapat menarik kesimpulan adanya fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa yang terbukti di persidangan yaitu :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya Terdakwa **NUR MEGA WAHDANIYAH alias MEGA Binti EDY SUWIKNYO** diangkat menjadi karyawan sebagai kasir di CV. Andalas Celluler Balikpapan berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : 025/SKPK/HRD/IV/2024 yang ditandatangani oleh Andi Setiawan selaku Direktur pada tanggal 19 April 2024 dan memperoleh gaji sebesar Rp1.833.333,- (satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor : 516/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga rupiah) tiap bulannya. Tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai kasir adalah sebagai berikut :

- 5) Membuat pesanan handphone dari promotor atau sales untuk pengambilan unit handphone di Gudang;
- 6) Mengambil dan mengembalikan handphone ke Gudang;
- 7) Melayani pembayaran terhadap unit yang terjual;
- 8) Menginput ke dalam sistem terhadap unit yang terjual.

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wita, jam kerja Terdakwa sebagai kasir sudah selesai dan masuk dalam pergantian shift dengan rekan kerja yang lain, kemudian diatas meja kasir terdapat beberapa handphone yang belum laku terjual, salah satunya adalah 1 (satu) buah handphone merk Iphone 15 128 GB warna pink Nomor Imei 353318859092024, dimana seharusnya sebelum pergantian shift Terdakwa harus mengembalikan handphone yang belum laku terjual ke dalam gudang. Kemudian Terdakwa mengembalikan handphone-handphone yang belum laku terjual tersebut ke dalam gudang, namun pada saat 1 (satu) buah handphone merk Iphone 15 128 GB warna pink Nomor Imei 353318859092024 Terdakwa bawa, Terdakwa tidak memasukkannya ke dalam gudang akan tetapi Terdakwa masukkan ke dalam tas milik Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya dengan membawa 1 (satu) buah handphone merk Iphone 15 128 GB warna pink Nomor Imei 353318859092024;

- Selanjutnya sekitar beberapa minggu kemudian Terdakwa membuat pesanan berdasarkan *request* dari promotor atau sales berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A55 12/256 GB, kemudian pada saat membuat nota pesanan Terdakwa menambahkan sendiri 1 (satu) unit handphone merk Samsung A55 12/256 GB, sehingga Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone merk Samsung A55 12/256 GB dari gudang, setelah itu 1 (satu) unit Terdakwa serahkan kepada promotor atau sales sedangkan 1 (satu) unit Terdakwa simpan didalam laci lemari kasir. Kemudian pada saat jam kerja Terdakwa sebagai kasir telah selesai, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A55 12/256 GB warna lilac Nomor Imei 355326622686335 lalu memasukkannya ke dalam tas miliknya, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Selanjutnya pada keesokan harinya Terdakwa kembali membuat pesanan berdasarkan *request* dari promotor atau sales berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A55 12/256 GB, kemudian pada saat membuat

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor : 516/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota pesanan Terdakwa menambahkan sendiri 1 (satu) unit handphone merk Samsung A55 12/256 GB, sehingga Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone merk Samsung A55 12/256 GB dari gudang, setelah itu 1 (satu) unit Terdakwa serahkan kepada promotor atau sales sedangkan 1 (satu) unit Terdakwa simpan didalam laci lemari kasir. Kemudian pada saat jam kerja Terdakwa sebagai kasir telah selesai, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A55 12/256 GB warna lilac Nomor Imei 35326622876555 lalu memasukkannya ke dalam tas miliknya, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;

Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Iphone 15 128 GB warna pink Nomor Imei 353318859092024, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A55 12/256 GB warna lilac Nomor Imei 355326622686335 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A55 12/256 GB warna lilac Nomor Imei 35326622876555, tanpa seijin dan sepengetahuan CV. Andalas Celluler, Terdakwa gadaikan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan CV. Andalas Celluler mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp27.797.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang diajukan berbentuk subsidairitas Penuntut Umum perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair pasal 374 KUHP dan dakwaan subsidair pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan surat dakwaan primair pada intinya Penuntut Umum menilai perbuatan terdakwa, sehingga dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan fakta di persidangan Majelis Hakim atas dasar pertimbangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

## **Unsur : Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F Lamintang, bahwa perumusan unsur "Barangsiapa" di dalam KUHP atau unsur "Setiap Orang" di luar KUHP

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor : 516/Pid.B/2024/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki arti yang sama yaitu subjek atau pelaku dari tindak pidana. Barangsiapa/ Setiap Orang biasa diartikan dalam artian manusia, dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Barangsiapa/ setiap orang adalah menunjuk siapa pelaku tindak pidana dan siapa saja yang dapat dipidana, dengan demikian unsur setiap orang dapat diartikan sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang perseorangan (*Naturlijk Persoon*) dan/ atau badan hukum (*rechts Person*).

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu NUR MEGA WAHDANIYAH alias MEGA Binti EDY SUWIKNYO, sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*.

Menimbang, bahwa Terdakwa NUR MEGA WAHDANIYAH alias MEGA Binti EDY SUWIKNYO, sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Unsur : Dengan sengaja dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa, salah satu unsur yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) ialah unsur “dengan sengaja (*opzettelijk*)”, dimana unsur ini merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Hal ini dikarenakan unsur “*opzettelijk*”

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor : 516/Pid.B/2024/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau unsur “dengan sengaja” merupakan unsur dalam tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus dibuktikan.

- Bahwa terdapat dua teori berkaitan “dengan sengaja” atau *opzettelijke*. Pertama, teori kehendak atau *wilshtheorie* yang dianut oleh Simons, dan kedua teori pengetahuan atau *voorstellingstheorie* yang antara lain dianut oleh Hamel.
- Bahwa, maksud unsur kesengajaan dalam pasal ini, adalah seorang pelaku atau *dader* sengaja melakukan perbuatan-perbuatan dalam pasal 372 KUHP.
- Bahwa, menurut PAF. Lamintang dalam bukunya yang berjudul Delik-Delik Khusus : Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan : “Dalam tindak pidana (*strafmaatregel*) penggelapan (*verduistering*), agar seseorang dapat dikualifikasikan telah dengan sengaja melakukan tindakan penggelapan, maka dalam diri pelaku harus terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut :
  - a. Pelaku telah “menghendaki” atau “bermaksud” untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
  - b. Pelaku “mengetahui” bahwa ia yang kuasai itu adalah sebuah benda;
  - c. Pelaku “mengetahui” bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
  - d. “mengetahui” bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa jika “kehendak” dan “pengetahuan-pengetahuan” tersebut telah dapat dibuktikan maka baru dapat dikatakan bahwa pelaku (*dader*) telah memenuhi unsur “dengan sengaja (*opzettelijk*)” yang terdapat dalam unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP (*Wetboek van Strafrecht*).

- Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH bersama-sama ahli hukum lainnya dalam “hukum pidana kumpulan kuliah bagian satu”, menyebutkan : “kesengajaan (*opzet*) atau *dolus* dapat dirumuskan sebagai : melaksanakan sesuatu perbuatan, yang dilarang oleh suatu keinginan untuk berbuat atau tidak”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH, pengertian *opzet* dapat dilihat dalam *Memorie van Tolichting* (penjelasan undang-undang), yaitu "*willens en weten*", pengertian "*willens en weten*" adalah "Seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/ mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu"
- Bahwa, menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 166 K/Kr/1963, tanggal 7 Juli 1964, menjelaskan : "pemilikan dilakukan dengan sengaja dan bahwa pemilikan itu dengan tanpa hak merupakan unsur-unsur daripada tindak pidana tersebut dalam pasal 372 KUHP".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta lainnya yang diperoleh dalam persidangan dan berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Adalah fakta bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan kurun waktu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali sekitar bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 Kantor CV. Andalas Celluler yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 9B Kelurahan Klandasan ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;
- Adalah fakta bahwa pada sekitar bulan Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wita, jam kerja Terdakwa sebagai kasir sudah selesai dan masuk dalam pergantian shift dengan rekan kerja yang lain, kemudian diatas meja kasir terdapat beberapa handphone yang belum laku terjual, salah satunya adalah 1 (satu) buah handphone merk Iphone 15 128 GB warna pink Nomor Imei 353318859092024, dimana seharusnya sebelum pergantian shift Terdakwa harus mengembalikan handphone yang belum laku terjual ke dalam gudang. Kemudian Terdakwa mengembalikan handphone-handphone yang belum laku terjual tersebut ke dalam gudang, namun pada saat 1 (satu) buah handphone merk Iphone 15 128 GB warna pink Nomor Imei 353318859092024 Terdakwa bawa, Terdakwa tidak memasukkannya ke dalam gudang akan tetapi Terdakwa masukkan ke dalam tas milik Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya dengan membawa 1 (satu) buah handphone merk Iphone 15 128 GB warna pink Nomor Imei 353318859092024;
- Adalah fakta bahwa sekitar beberapa minggu kemudian Terdakwa membuat pesanan berdasarkan *request* dari promotor atau sales berupa

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor : 516/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) unit handphone merk Samsung A55 12/256 GB, kemudian pada saat membuat nota pesanan Terdakwa menambahkan sendiri 1 (satu) unit handphone merk Samsung A55 12/256 GB, sehingga Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone merk Samsung A55 12/256 GB dari gudang, setelah itu 1 (satu) unit Terdakwa serahkan kepada promotor atau sales sedangkan 1 (satu) unit Terdakwa simpan didalam laci lemari kasir. Kemudian pada saat jam kerja Terdakwa sebagai kasir telah selesai, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A55 12/256 GB warna lilac Nomor Imei 355326622686335 lalu memasukkannya ke dalam tas miliknya, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Adalah fakta bahwa pada keesokan harinya Terdakwa kembali membuat pesanan berdasarkan *request* dari promotor atau sales berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A55 12/256 GB, kemudian pada saat membuat nota pesanan Terdakwa menambahkan sendiri 1 (satu) unit handphone merk Samsung A55 12/256 GB, sehingga Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone merk Samsung A55 12/256 GB dari gudang, setelah itu 1 (satu) unit Terdakwa serahkan kepada promotor atau sales sedangkan 1 (satu) unit Terdakwa simpan didalam laci lemari kasir. Kemudian pada saat jam kerja Terdakwa sebagai kasir telah selesai, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A55 12/256 GB warna lilac Nomor Imei 35326622876555 lalu memasukkannya ke dalam tas miliknya, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya, dengan demikian, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

**Unsur : Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa, unsur lain yang terdapat pada Pasal 372 KUHP (*Wetboek van Strafrecht*), yaitu unsur “melawan hukum (*wederrechtelijk*) mengaku sebagai milik sendiri (*zich toe-eigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa maksud unsur “melawan hukum” atau *wederrechtelijk* adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau *dader* bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut P.A.F. Lamintang, C. Djisman Samosir dalam buku Hukum Pidana Indonesia perkataan “memiliki secara melawan hukum” adalah terjemahan dari perkataan “*wederrechtelijk zich toeigent*”, yang menurut *Memorie van Toelichting* ditafsirkan sebagai : “*het zich wederrechtelijk als heer en meester gedragen ten aanzien van het goed alsof hij eigenaar is, terwijl hij het niet is*” atau “secara melawan hukum memiliki sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”.
- Bahwa menurut Hoge Raad, perbuatan “*zich toeigenen*” adalah: “Menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut.”
- Bahwa menurut Prof Mr. D. Simons mengartikan “*zich toeigenen*” : “Membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya”
- Bahwa menurut Brigjen Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH, menyatakan : “unsur melawan hukum dapat terjadi bilamana pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang punya, bukan pemilik. Hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya”
- Bahwa menurut Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer) menyatakan : Bahwa perbuatan yang dilakukan haruslah melawan hukum, sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut :
  - a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
  - b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
  - c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
  - d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*);
  - e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist*

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor : 516/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijke verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed).*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta lainnya yang diperoleh dalam persidangan dan berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Adalah fakta bahwa 1 (satu) buah handphone merk Iphone 15 128 GB warna pink Nomor Imei 353318859092024, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A55 12/256 GB warna lilac Nomor Imei 355326622686335 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A55 12/256 GB warna lilac Nomor Imei 35326622876 adalah milik CV. Andalas Celluler.
- Adalah fakta bahwa Terdakwa sebagai kasir CV. Andalas Celluler Balikpapan seharusnya mengembalikan 1 (satu) buah handphone merk Iphone 15 128 GB warna pink Nomor Imei 353318859092024, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A55 12/256 GB warna lilac Nomor Imei 355326622686335 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A55 12/256 GB warna lilac Nomor Imei 35326622876, namun mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki secara pribadi;
- Adalah fakta bahwa keluarga Terdakwa telah mengembalikan 1 (satu) buah handphone merk Iphone 15 128 GB warna pink Nomor Imei 353318859092024 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung A55 12/256 GB warna lilac Nomor Imei 355326622686335, kemudian telah dilakukan penyitaan secara patut berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, maka unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

**Unsur : Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa, untuk menentukan terpenuhinya unsur ini, maka pelaku (*dader*) yang diduga telah melakukan tindak pidana (*strafmaatregel*) penggelapan (*verduistering*) harus menguasai barang tersebut bukan dengan jalan kejahatan.

- Menurut Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana III mengatakan : “Sesuatu benda berada dalam kekuasaan seseorang adalah apabila antara orang itu dengan bendanya terdapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan yang sedemikian eratnya, sehingga apabila ia akan melakukan segala perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung dan nyata, tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan lain. Benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang bukan karena kejahatanlah yang merupakan unsur dari delik penggelapan ini, dan ini dapat terjadi oleh sebab perbuatan-perbuatan hukum seperti: penitipan, perjanjian sewa menyewa, pengancaman, dsb.”

- Menurut Brigjen Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH, “barang harus seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta lainnya yang diperoleh dalam persidangan dan berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Adalah fakta bahwa 1 (satu) buah handphone merk Iphone 15 128 GB warna pink Nomor Imei 353318859092024, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A55 12/256 GB warna lilac Nomor Imei 355326622686335 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A55 12/256 GB warna lilac Nomor Imei 35326622876 yang dikuasai oleh Terdakwa dalam rangka Terdakwa sebagai kasir CV. Andalas Celluler Balikpapan yang diberikan kewenangan untuk mengambil, menyimpan dan mengembalikan handphone dalam gudang di CV. Andalas Celluler Balikpapan;
- Adalah fakta bahwa 1 (satu) buah handphone merk Iphone 15 128 GB warna pink Nomor Imei 353318859092024, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A55 12/256 GB warna lilac Nomor Imei 355326622686335 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A55 12/256 GB warna lilac Nomor Imei 35326622876 tersebut menjadi tanggungjawab Terdakwa dalam hal menguasai serta mempergunakannya sebagaimana tugas dan tanggungjawabnya sebagai kasir CV. Andalas Celluler Balikpapan, dengan demikian, maka unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

**Unsur : Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**



Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Harta Benda* (hal. 86), penggelapan dengan pemberatan adalah beradanya benda di tangan pelaku yang disebabkan oleh ketiga hal, yaitu :

1. karena adanya hubungan kerja;
2. karena mata pencaharian/profesi; dan
3. karena mendapatkan upah untuk itu.

Hal ini menunjukkan adanya hubungan khusus antara orang yang menguasai benda tersebut, di mana terdapat kepercayaan yang lebih besar pada orang itu. Sehingga, seharusnya ia lebih memperhatikan keselamatan dan pengurusan benda itu, dan bukan menyalahgunakan kepercayaan yang lebih besar itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta lainnya yang diperoleh dalam persidangan dan berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

- Adalah fakta bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya Terdakwa **NUR MEGA WAHDANIYAH alias MEGA Binti EDY SUWIKNYO** diangkat menjadi karyawan sebagai kasir di CV. Andalas Celluler Balikpapan berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : 025/SKPK/HRD/IV/2024 yang ditandatangani oleh Andi Setiawan selaku Direktur pada tanggal 19 April 2024 dan memperoleh gaji sebesar Rp1.833.333,- (satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) tiap bulannya. Tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai kasir adalah sebagai berikut :
  1. Membuat pesanan handphone dari promotor atau sales untuk pengambilan unit handphone di Gudang;
  2. Mengambil dan mengembalikan handphone ke Gudang;
  3. Melayani pembayaran terhadap unit yang terjual;
  4. Menginput ke dalam sistem terhadap unit yang terjual.
- Adalah fakta bahwa upah yang diperoleh Terdakwa sebagai kasir di CV. Andalas Celluler Balikpapan adalah sebesar Rp.1.493.000 (satu juta empat ratus Sembilan puluh tiga rupiah), dengan demikian, maka unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mendapat upah untuk itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi seperti diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari dakwaan tersebut, dan pada diri terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, maka pada diri terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang pertimbangan hukum sebagaimana terurai pada alinea terdahulu (terurai di atas), maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, sepanjang hal itu berkenaan dengan dakwaan yang dianggap terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, berkenaan dengan hal-hal selain dan selebihnya, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas, menunjukkan bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Penuntut Umum, dimana di dalam nota pembelaannya yang disampaikan secara lisan di persidangan, menyatakan bahwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada diri terdakwa, dan selama proses persidangan terdakwa sangat kooperatif, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan, dan terdakwa juga merasa bersalah atas perbuatannya tersebut, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut ;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor : 516/Pid.B/2024/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materi terhadap korbannya.
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya.

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 21 ayat (4) KUHP, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, maka mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka pada diri terdakwa haruslah dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di ajukan / di perlihatkan barang bukti berupa;

- a. 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk 64 gb warna hitam merah;
- b. 1 (satu) rekaman video cctv durasi 2 menit 45 detik tanggal 06 Juni 2024 yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk 64 gb warna hitam merah;
- c. 1 (satu) rekaman video cctv durasi 5 menit 53 detik tanggal 11 Juni 2024 yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk 64 gb warna hitam merah;
- d. 1 (satu) lembar berita acara stock opname Cabang Andalas Experience Shop (aes) periode pemeriksaan 19 Juni 2024;
- e. 1 (satu) lembar lamaran pekerjaan NUR MEGA WAHDANIYAH tanggal 26 April 2024;
- f. 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan CV. Andalas Celluler atas nama NUR MEGA WAHDANYAH Nomor Surat Pengangkatan No.25/SKPK/HRD/IV/2024,Tanggal 29 April 2024;
- g. 1 (satu) lembar slip gaji karyawan nama NUR MEGA WAHDINAYAH periode 01 Mei-31 Mei 2024.
- a. 1 (satu) unit handphone merk Apple Iphone 15 128 GB warna pink dengan serial No FM9DXNQDRJ. Nomor Imei 1 353318859092024 beserta kotak handphone;
- b. 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A55 5G SM-A556E/DS 12/25 GB warna lilac dengan Nomor Imei 35326622876555 besera kotak handphone.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor : 516/Pid.B/2024/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Nur Mega Wardaniyah Alias Mega Binti Edy Suwiknyo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama .1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk 64 gb warna hitam merah;
  - b. 1 (satu) rekaman video cctv durasi 2 menit 45 detik tanggal 06 Juni 2024 yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk 64 gb warna hitam merah;
  - c. 1 (satu) rekaman video cctv durasi 5 menit 53 detik tanggal 11 Juni 2024 yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk 64 gb warna hitam merah;
  - d. 1 (satu) lembar berita acara stock opname Cabang Andalas Experience Shop (aes) periode pemeriksaan 19 Juni 2024;
  - e. 1 (satu) lembar lamaran pekerjaan NUR MEGA WAHDANIYAH tanggal 26 April 2024;
  - f. 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan CV. Andalas Celluler atas nama NUR MEGA WAHDANYAH Nomor Surat Pengangkatan No.25/SKPK/HRD/IV/2024,Tanggal 29 April 2024;
  - g. 1 (satu) lembar slip gaji karyawan nama NUR MEGA WAHDINAYAH periode 01 Mei-31 Mei 2024.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

  - a. 1 (satu) unit handphone merk Apple Iphone 15 128 GB warna pink dengan serial No FM9DXNQDRJ. Nomor Imei 1 353318859092024 beserta kotak handphone;
  - b. 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A55 5G SM-A556E/DS 12/25 GB warna lilac dengan Nomor Imei 35326622876555 besera kotak handphone.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Hendrico Fongman Bin (Alm) Heriyanto selaku Kepala Toko CV. Andalas Celluler.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor : 516/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Rabu tanggal 02 Oktober 2024**, oleh kami, **R. AJI SURYO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **SURYA LAKSEMANA, S.H.** dan **ANDRI WAHYIDI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL HALIM, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **SEPTIWAN RIDHO PERMADI, S.H** Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SURYA LAKSEMANA, S.H.**

**R. AJI SURYO, S.H.,M.H.**

**ANDRI WAHYUDI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ABDUL HALIM, S.H. \_**